



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 729 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024-2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan, pergerakan dan pengembangan peran serta masyarakat untuk memantapkan dan meningkatkan fungsi Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu, perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembina Pos Pelayanan Terpadu, perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/6124/PMD Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembentukan Pokjanal Posyandu di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024-2027.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024-2027, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program posyandu;
- b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah Tugas sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
- e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin minimal 6 (enam) bulan sekali;
- f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Pokjanal Posyandu Tingkat Kabupaten.

- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai fungsi menetapkan kebijakan-kebijakan koordinatif, pembinaan dan pengawasan dalam bentuk penetapan peraturan atau keputusan tentang pengembangan posyandu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 JUNI 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Sulawesi Tengah di Palu; dan
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 329 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
OPERASIONAL PEMBINAAN POS
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024-2027.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024-2027

NO	JABATAN/ KOMPOTEN UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Banggai Kepulauan	Pembina
2.	Sekertaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Ketua I
4.	Ketua TP PKK Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Ketua II
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekertaris
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Sekertaris
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan	Bendahara
8.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
9.	Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan	
11.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
BIDANG KELEMBAGAAN		
1.	Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua
2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
3.	Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
4.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappedda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
6.	Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN, GIZI DAN KB		
1.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua
2.	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	Anggota